



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN (FIP)
Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon 0341-551312 Psw. 1215, Faksimile 0341-551921
Laman: www.fip.um.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 24.10.27/UN32.1/KM/2025

TENTANG

PEMENANG CAKRAFIP.EC 2025 TINGKAT NASIONAL "CERDAS LITERASI,
NUMERASI, AI, DAN LINGKUNGAN UNTUK PENDIDIKAN GLOBAL"
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan program kerja Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang Tahun 2025, maka dilaksanakan kegiatan CAKRAFIP.ec 2025 Tingkat Nasional "Cerdas Literasi, Numerasi, AI, dan Lingkungan untuk Pendidikan Global" Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang;

b. bahwa sebagai tindak lanjut pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang tentang Pemenang CAKRAFIP.ec 2025 Tingkat Nasional "Cerdas Literasi, Numerasi, AI, dan Lingkungan untuk Pendidikan Global" Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);

3. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;

4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Negeri

Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Malang Tahun 2025;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kebijakan Keuangan Universitas Negeri Malang Tahun 2025;
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.6/UN32/KP/2022 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2022-2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMENANG CAKRAFIP.EC 2025 TINGKAT NASIONAL "CERDAS LITERASI, NUMERASI, AI, DAN LINGKUNGAN UNTUK PENDIDIKAN GLOBAL" FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

KESATU : Menetapkan Pemenang CAKRAFIP.ec 2025 Tingkat Nasional "Cerdas Literasi, Numerasi, AI, dan Lingkungan untuk Pendidikan Global" Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang sebagai berikut:

1. Lomba Poster Pendidikan

No.	Nama Pemenang	Asal Instansi	Juara
1.	Mita Yuliana Ekasari	Universitas Negeri Malang	Juara I
2.	Anisatus Solikha	Universitas Negeri Malang	Juara II
3.	Putri Meisya Ayu	Universitas Negeri Malang	Juara III

2. Lomba Esai KWU

No.	Nama Pemenang	Asal Instansi	Juara
1.	Ni Made Danisya Putri Utami	Universitas Pendidikan Ganesha	Juara I
2.	Ilham Lahia	Universitas Negeri Malang	Juara II
3.	Kirana Ai	Universitas Negeri Malang	Juara III

3. Lomba Artikel Ilmiah

No.	Nama Pemenang	Asal Instansi	Juara
1.	Anisa Kusuma Arum	Universitas Negeri Malang	Juara I
2.	Raffi Ahmad	Universitas Negeri Malang	Juara II
3.	Shaira Putri Fadillah	Universitas Negeri Jakarta	Juara III

4. Lomba Media Pembelajaran Digital

No.	Nama Pemenang	Asal Instansi	Juara
1.	Najwa Ghaniy	Universitas Negeri Malang	Juara I
2.	Melania Aldia Pitaloka	Universitas Negeri Malang	Juara II
3.	Hanny Irmawati Sholihah	Universitas Negeri Malang	Juara III

5. Lomba Media Pembelajaran Non Digital

No.	Nama Pemenang	Asal Instansi	Juara
1.	Dimas Apriliansyah Indra Prasetya	Universitas Negeri Malang	Juara I
2.	Novanda Nur Aidha Ramadiani	Universitas Negeri Malang	Juara II
3.	Nida Nur Millati	Universitas Negeri Malang	Juara III

6. Lomba Video Edukatif

No.	Nama Pemenang	Asal Instansi	Juara
1.	Yusril Yusuf Habibi	MAN 2 Kota Kediri	Juara I
2.	Yella Eka Ariani Raisya Imanda Koeswoyo	SMAN 1 Tanjunganom	Juara II
3.	Raisya Imanda Koeswoyo	SMA Laboratorium UM	Juara III

KEDUA : Pemenang sebagaimana pada Diktum KESATU diberikan uang pembinaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Juara I sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Juara II sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)

3. Juara III sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Dekan ini dibebankan pada RKAT Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2025 sesuai akun yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 24 OKTOBER 2025

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

